



P U T U S A N

Nomor : 071/Pdt.G/2013/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam perkara Cerai Gugat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;-----

L A W A N

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat;-----

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 04 Februari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor : 071/Pdt.G/2013/PA.Tgm. tertanggal 04 Februari 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

Disclaimer



1. Bahwa, pada tanggal 18 April 1997, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 77/77/IV/1997, tanggal 23 April 1997 ;-----
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus perawan dan jejak, dan Tergugat setelah akad pernikahan mengucapkan sumpah taklik talak;-----
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 minggu, kemudian berpindah ke rumah kontrakan di Jakarta selama 2 tahun, kemudian pindah ke Medan Sumatera Utara selama 4 bulan, kemudian terakhir pulang ke Gisting sampai tahun 2000 ;-----
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama ANAK I, umur 15 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat ;-----
5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, rukun dan harmonis, namun kerukunan dan kedamaian tersebut tidak dapat dipertahankan kembali dikarenakan sejak tahun 2000, disebabkan Tergugat tidak mau tinggal di Gisting ;-----
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2000, disebabkan Tergugat tidak mau tinggal membina rumah tangga di Gisting bersama Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Gisting, sedangkan Tergugat tinggal di rumah bibi Tergugat di Gisting, hingga sekarang berjalan kurang lebih 13 tahun tanpa ada nafkah baik lahir maupun batin ;-----
7. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;-----



8. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;-----

Berdasarkan alasan/dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;-----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;--
Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah; ----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :-----



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 1806206403770002 tanggal 04 Juni 2009, atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Tanggamus, telah dinazagelen, dan telah disesuaikan dan dicocokkan ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.1);-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 77/77/IV/1997, tanggal 23 April 1997 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Padang, telah dinazagelen, bermaterai cukup, dan telah disesuaikan dan dicocokkan ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.2);-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut :-----

1. RAHMANTO Bin REBIN, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Dusun VIII Blok 11, RT.002 RW.008, Pekon Gisting Atas, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat ;-----
 - Bahwa, saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1997 dan dari pernikahannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;-----
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) minggu, kemudian pindah ke Medan Sumatera Utara selama 4 (empat) bulan, dan terakhir tinggal di Gisting Atas sampai dengan tahun 2000 ;-----
 - Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak usia anak 10 (sepuluh) bulan antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan



Tergugat tidak betah tinggal di Gisting karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap ;-----

- Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena saksi melihat langsung Penggugat dengan Tergugat cekcok mulut ;-----
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2000, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat pergi ke Medan dan pada bulan Januari 2013 Tergugat tinggal di rumah bibi Tergugat di Gisting ;-----
- Bahwa, saksi mengetahui selama antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan anaknya, namun pada bulan Januari 2013 Tergugat pernah menemui anaknya ;-----
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

2. PAIMAN Bin SUWITO, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun VIII Blok II, RT.002 RW.008, Pekon Gisting Atas, Kecamatan Gisting Atas, Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat ;-----
- Bahwa, saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1997, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;-----
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) minggu, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Jakarta selama 2 (dua) tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat pulang ke Gisting sampai tahun 2000 ;-----



- Bahwa, saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, akan tetapi sejak tahun 2000 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat tidak betah tinggal di Gisting karena tidak mempunyai pekerjaan yang tetap ;-----
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat selama 13 (tiga belas) tahun dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat pergi ke Medan Sumatera Utara, dan saksi juga mengetahui bahwa pada bulan Januari 2013 Tergugat tinggal di Gisting di rumah bibinya ;-----
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat di persidangan tidak akan mengajukan apapun lagi, dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatannya;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan dan perkawinannya telah dicatat di Kantor Urusan Agama (bukti P.2) serta diajukan oleh Penggugat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanggamus (bukti P.1), oleh karenanya sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Tanggamus;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 145 R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap persidangan sebagaimana hari sidang yang telah ditetapkan, dan atas panggilan tersebut Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964;-----

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dan diputus secara *verstek*, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :-----

ن ا و ع ت ز ز ر ع ت ب ر ا و ت و ا غ و ا ل ب ب م ت ا ب ن ا ر ا ج ب ب ل ا ب ن

Artinya : “Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)”;------

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, namun tidak berhasil;------

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 jo. Pasal 154 R.bg. tidak dapat dilaksanakan ; -----

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;------

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2000 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mau tinggal membina rumah tangga di Gisting bersama Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal,



Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Gisting, sedangkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, hingga berjalan kurang lebih 13 (tiga belas) tahun tanpa ada nafkah baik lahir maupun batin, tetapi pada bulan Januari 2013 Tergugat datang ke Gisting untuk menjenguk anaknya dan sampai sekarang Tergugat tinggal di rumah bibi Tergugat di Gisting ;-----

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang **bahagia** dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan berdasarkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membina rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih yang *sakinah, mawaddah, warohmah*, sejalan dengan Al-Quran surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi :-----

Artinya : *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”* ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah gugatan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (vide Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);-----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menilai sejauh mana alasan untuk mengajukan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dibuktikan dan tidak melanggar hukum;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 (berupa Surat Keterangan Domisili) dan P.2 (berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang mana merupakan alat bukti otentik, merupakan *conditio sine quanon* dan telah dipertimbangkan terlebih dahulu, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan keluarga dekat Penggugat, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;-----



Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 18 April 1997, tercatat di KUA Kecamatan Talang Padang, dan dari pernikahannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;-----
2. Bahwa sejak tahun 2000 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat tidak mau tinggal membina rumah tangga dengan Penggugat di Gisting karena Tergugat tidak betah tinggal di Gisting dan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap ;-----
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2000 dan tidak pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang, Penggugat tinggal di Gisting sedangkan Tergugat pergi ke Medan Sumatera Utara, namun pada bulan Januari 2013 Tergugat kembali tinggal di Gisting di rumah bibi Tergugat, dan selama pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat ;-----
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga (*onheelbaare tweespaalt*) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;---



Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka Majelis Hakim memandang perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat karena walaupun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diteruskan hanya akan menambah beban penderitaan bagi Penggugat yang sudah kurang lebih 13 (tiga belas) tahun berpisah dari Tergugat tanpa ada jaminan nafkah sedikitpun, dan hanya menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai qaidah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab Al-Ashbah wa al-Nazhair halaman 132 yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya: *Kemudharatan itu harus dihilangkan*;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan, namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;-----

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :-----



قلاى دلى ضا ذىبة وزلا ةج عاوافارة جوزلا ناكولا اءاد ممال يقاطعه م اود

ا تبتاد عدهاوا

علاقرشن يذ ثمالا مهلا جعوقلازى ضا نء لا صرحلا مهنيبا لاطهق لطة وبقنا

Artinya: “Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba’in kepada istrinya”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin 2 dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;-----



4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.
241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada
hari **Kamis tanggal 21 Februari 2013 M.** bertepatan dengan tanggal **3 Rabiul Akhir 1434**
H. oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari **DEDE RIKA**
NURHASANAH, S.Ag sebagai Ketua Majelis, **M. KAMAL SYARIF, S. Ag., M.H.** dan
AHMAD SATIRI, S. Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada
hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut
dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **ELPINA, S. Ag.** sebagai Panitera
Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

HAKIM KETUA MAJELIS,
ANGGOTA

:

M. DEDE RIKA NURHASANAH, S.Ag.
KAMAL
SYARIF, S.
Ag., M.H.

HAKIM
ANGGOTA

AHMAD
SATIRI, S.
Ag.
PANITERA PENGGANTI,

ELPINA, S. Ag.



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 150.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
J U M L A H	Rp. 241.000.-

Terbilang : # dua ratus empat puluh satu ribu rupiah #

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)